

**ASPEK HUKUM JUAL BELI KARYA SENI  
PADA *PLATFORM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)*  
*MARKETPLACE***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fiqri Aprilia Firmansyah**

**201810115151**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**ASPEK HUKUM JUAL BELI KARYA SENI  
PADA *PLATFORM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)*  
*MARKETPLACE***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fiqri Aprilia Firmansyah**

**201810115151**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Aspek Hukum Jual Beli Karya Seni Pada *Platform Non-Fungible Token (NFT) Marketplace*

Nama Mahasiswa : Fiqri Aprilia Firmansyah

NPM : 201810115151

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Awaludin Marwan, S. H., M. H., M. A

NIDN. 1027038601

Dr. Sugeng, S. H., M. H

NIDN. 0304027301



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Aspek Hukum Jual Beli Karya Seni Pada Platform Non-Fungible Token (NFT) Marketplace*  
Nama Mahasiswa : Fiqri Aprilia Firmansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115151  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A

NIDN. 1027038601

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306

Penguji II : Rama Dhianty, S.H., M.H

NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiqri Aprilia Firmansyah

NPM : 201810115151

TTL : Bekasi, 29 April 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Aspek Jual Beli Karya Seni Pada Platform Non-Fungible Token (NFT) Marketplace*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



1000  
SEPULUH RIBURUPIAH  
TEL  
METERAN  
TEMPEL  
DAKX277379824

**Fiqri Aprilia Firmansyah**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiqri Aprilia Firmansyah  
NPM : 201810115151  
TTL : Bekasi, 29 April 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ASPEK HUKUM JUAL BELI KARYA SENI PADA PLATFORM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) MARKETPLACE”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

  
Fiqri Aprilia Firmansyah



## ABSTRAK

**Fiqri Aprilia Firmansyah. 201810115151. Aspek Hukum Jual Beli Karya Seni Pada Platform Non-Fungible Token (NFT) Marketplace.**

Disrupsi teknologi digital telah menerobos semua pola yang biasa dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam bidang jual beli karya seni. Karya seni yang diperjual belikan biasanya berbentuk fisik, pada kali ini karya seni yang diperjual beli kan dalam bentuk digital dengan proses tokenisasi. Karya seni yang dimasuk adalah yang diperjual belikan pada *platform NFT marketplace*, yang mana NFT marketplace merupakan platform jual beli secara digital. Hal ini akan mempengaruhi diterapkannya atau tidak Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, alat pembayaran yang digunakan dalam platform tersebut adalah *cryptocurrency*. NFT marketplace yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran adalah Opensea (platform luar negeri) dan Baliola (*platform* berasal dari Bali). Kebijakan yang dilakukan oleh NFT marketplace Baliola telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mana studi yang dilakukan adalah studi pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan melalui undang-undang (*statuta approach*) dan oleh karenanya undang-undang dijadikan sebagai bahan hukum primer. Kemudian analisis yang digunakan adalah dengan cara deduksi.

Penelitian yang dihasilkan adalah terdapat 2 (dua) unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli dan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang dilakukan oleh *platform* Baliola bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tetapi tindakan-tindakan tersebut masih tetap dianggap sah, karena dilakukan di dalam *cyberspace*.

**Kata kunci:** Jual Beli, *Platform NFT Marketplace*, *Cryptocurrency*.

## ABSTRACT

**Fiqri Aprilia Firmansyah. 201810115151.** *Legal Aspects of Buying and Selling Artwork on the Non-Fungible Token (NFT) Platform Marketplace.*

*Digital technology disruption has broken through all the usual patterns that are usually done by the community, especially in the field of buying and selling art. The work of art traded is usually physical in the form, this time the work of art that is traded is bought in a digital form with a tokenization process. The work of art included is the one that is traded on the NFT Marketplace platform, which NFT Marketplace is a digital buying and selling platform. This will affect the implementation of Article 1320 of the Civil Code. In addition, the payment tool used in the platform is cryptocurrency. NFT Marketplace that uses Cryptocurrency as a means of payment is OpenSea (Foreign Platform) and Baliola (platforms originating from Bali). The policy carried out by the NFT Marketplace Baliola has violated the provisions of Article 1 number 2 jo. Article 2 paragraph (1) jo. Article 21 paragraph (1) letter c of Law No. 7 of 2011 concerning Currency expressly states that every transaction carried out in the territory of Indonesia is required to use the rupiah.*

*The method used in this study is a normative legal research method, where the study conducted is a literature study. The research approach used is the approach through the Law (Statute Approach) and therefore the law is used as primary legal material. Then the analysis used is by deduction.*

*The resulting research is that there are 2 (two) elements of Article 1320 of the Civil Code not filled in the sale and use of cryptocurrency as a payment tool made by the Baliola platform contrary to Law No. 7 of 2011 about Currency. But these actions are still considered valid, because it is carried out in Cyberspace.*

**Keywords:** *Buy and Sell, NFT Marketplace Platform, Cryptocurrency.*



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka teoritis .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1. Kebebasan Berkontrak.....	17
2.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kebebasan Berkontrak .....	17
2.1.2. Kebebasan Berkontrak Di Indonesia .....	18
2.2. Keabsahan Berkontrak.....	19

2.3. Teori <i>Code is Law</i> .....	23
2.4. Hukum Progresif .....	24
2.4.1. Sejarah Hukum Progresif.....	24
2.4.2. Ruang Lingkup Hukum Progresif.....	24
2.4.3. Biarkan Hukum Mengalir .....	27
2.5. Perjanjian Jual Beli.....	28
2.5.1. Pengertian Jual Beli .....	28
2.5.2. Saat Terjadinya Jual Beli .....	29
2.5.3. Kewajiban Penjual Dan Pembeli .....	30
2.5.3.2. Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	32
2.6. Transaksi Elektronik.....	32
2.7. <i>Cryptocurrency</i> .....	34
2.7.1. Sejarah Kelahiran <i>Cryptocurrency</i> .....	34
2.7.2. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	34
2.8. <i>NFT Marketplace</i> .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
3.1. Metode Penelitian.....	37
3.2. Jenis penelitian .....	37
3.3. Pendekatan Penelitian.....	38
3.4. Sumber Bahan Hukum .....	38
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
4.1. Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Dalam Jual Beli Karya Seni Pada <i>Platform NFT Marketplace</i> .....	40
4.2. Keabsahan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Pembayaran Pada <i>Platform NFT Marketplace</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
5. 1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67





## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU Mata Uang	Undang-Undang No. Tahun 2011 tentang Mata Uang
PP PMSE	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
PERMENDAG Aset Kripto	Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
NFT	Non-Fungible Token



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BISA KARENA BELAJAR, MAHIR KARENA TERUS BERPROGRES, DAN  
BERHASIL KARENA TERUS BERUSAHA”

Karya ini saya dedikasikan untuk Bapak Ucan dan Ibu Ernih Kurniasih selaku kedua orang tua saya, Bapak H. Ejo dan Ibu Hj. Lanyi selaku kakek dan nenek saya, Erlina Bilqis selaku adik saya, Sarah Herawati yang selalu menemani saya.

